

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menjeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah Perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut khususnya untuk peningkatan taraf hidup rakyat banyak, bank memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari salah satu bank yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAKMUR" Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Pasal 1 angka 12 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 11 yang di maksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara umum kredit diartikan sebagai *"the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that will repaid"* atau kemampuan untuk meminjam uang berdasarkan pada pendapat bahwa peminjam akan mengembalikan lagi.¹⁹

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup rakyat melalui bantuan permodalan, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan dalam bidang perkreditan yang dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/EK/10/1996 tanggal 3 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/S 39/UJPK/Pemb/1996 tanggal 8 Oktober 1996 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/E.K.A/IN/21/967 tanggal 6 Pebruari 1967 yang mengatur mengenai perjanjian kredit, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit-kredit.²⁰

¹⁹ Mariani Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 21

²⁰ Sultan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Saling Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank sebagai pihak kreditur kepada pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Selain itu juga harus sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualitas
3. Asas Pacta Sunt Servanda
4. Asas itikad baik.

Dalam masalah pinjam meminjam, dalam hal ini adalah kredit, Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Maksud dari Pasal 1754 KUH Perdata tersebut adalah jelas bahwa seorang debitur atau orang yang diberi kredit, harus mengembalikan sejumlah dana atau uang kepada kreditur di masa yang akan datang dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Tetapi seringkali jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank (kreditur) untuk pelunasan kredit tidak ditepati oleh debitur bahkan tidak jarang pula terjadi pelunasan kredit yang tersendat-sendat atau sama sekali tidak terjadi angsuran pembayaran kredit sehingga biasa disebut dengan Kredit Macet.

Sedangkan kredit yang digolongkan macet adalah apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPILN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit-kredit.

Terjadinya kredit macet tersebut akan menghambat terwujudnya pembangunan nasional seperti yang dicita-citakan karena dana yang seharusnya berputar dari dan untuk masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dalam usaha peningkatan taraf hidup tersebut juga ikut terhambat.

Dengan latarbelakangi uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui prosedur penyelesaian terjadinya kredit macet oleh PT. BPR Weleri Makmur dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **"HIMPUNAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAKMUR" KE CAMATAN WELERIKABUPATEN KENDAL"**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR" ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR" dalam menyelesaikan terjadinya kredit macet dan cara mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa pada dasarnya penelitian merupakan hal yang pokok dalam meningkatkan lajunya pembangunan ini, sehingga melalui penelitian itulah maka akan ditemukan berbagai masalah konkret dan berbagai aspek yang kemudian diusahakan pemecahannya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR"
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat "WEIERI MAK MUR" dalam menyelesaikan terjadinya kredit macet dan cara mengatasinya

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya masalah perkreditan

2. Secara praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi mengenai penyelesaian terjadinya kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAK MUR".
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran pada Kreditor yang terkait, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAK MUR".

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Penhal Umum Kredit

a. Pengertian Kredit

- 1) Kredit berasal dari bahasa Romawi "*Credere*" yang berarti percaya, maksudnya adalah pihak bank harus percaya atau ada kepercayaan dari pihak kreditor kepada debitur bahwa debitur tidak akan ingkar janji bank pada jangka waktu, prestasi, maupun pembayaran.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 3) Kredit menurut R. Tjiptonugroho : 1973,5 , adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk.

macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.

b. Unsur-unsur dalam Kredit menurut Thomas Suyatno :

- 1) Kepercayaan, adalah suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, adalah suatu masa atau waktu yang mengisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.
- 3) *Degree of Risk* (tingkat resiko), adalah suatu resiko yang akan dihadapi oleh pemberi kredit sebagai akibat jangka waktu yang mengisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian.
- 4) Adanya prestasi, maksudnya adalah merupakan obyek daripada kredit tersebut yang mana kredit itu bisa berbentuk uang tetapi juga bisa berbentuk barang atau jasa.

c. Lima(5) Asas dalam Pemberian Kredit atau yang sering dikenal dengan 5C yaitu :

- 1) *Character* (sifat), dalam hal ini para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank.

- 2) *Capacity* (kemampuan), bank menganalisis permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan debitur.
- 3) *Capital* (modal), modal yang dimiliki debitur memungkinkan pengembalian kredit atau tidak.
- 4) *Collateral* (jaminan), apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta.
- 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), situasi dan kondisi apakah memungkinkan untuk itu.

d. Tujuan Kredit

- 1) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

e. Fungsi Kredit

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Meningkatkan kearahani berusaha.
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- 7) Meningkatkan hubungan internasional.

2. Perihal Jaminan

a. Dalam SK. Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjkan

b. Jenis-jenis Jaminan

1) Hak Tanggungan, obyeknya dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, yaitu

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah :

- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan

(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan

dapat juga dibebani hak tanggungannya

2) Benda bergerak, meliputi

(1) Gadai, dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berputang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berputang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berputang lainnya

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

- (2) Fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 Pasal 1 butir 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3. Perihal Kredit Macet

Digolongkan macet apabila :

- Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan
 - a. Kriteria lancar, yaitu apabila kredit yang belum atau sudah melewati jatuh tempo tanggal angsuran tetapi belum melewati akhir bulan yang bersangkutan.
 - b. Kriteria kurang lancar, yaitu apabila kredit atau sisa kredit yang belum dibayar sesudah akhir bulan batas waktu pelunasan (jatuh tempo lunas), namun belum melebihi 3 (tiga) bulan sesudah akhir batas waktu pelunasannya (jatuh tempo lunas).
 - c. Kriteria diragukan, yaitu sisa kredit yang belum atau tidak dibayar setelah lebih 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo lunas, namun belum melebihi 9 (sembilan) bulan sesudah jatuh tempo lunas.

- Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara :

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran atau tidak
 2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian, atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan
 3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut :
 - a. Penanaman dana bank, dan atau
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan
- Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Ielang Negara (BUPIN) atau

telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

1.6 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, karena menggambarkan dan menaparkan mengenai penyelesaian terjadinya kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAKMUR" Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis

³¹ Roni Hanitjo Soemiro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Antoneira, Jakarta, (1998), hal. 35

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoris berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para pakar dan dan praktisi hukum dalam buku-buku hukum.

4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian tentang penyelesaian kredit macet adalah Bank Perkreditan Rakyat "WELERI MAK MUR" Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah secara kuantitatif yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistematis dan hasil analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TERJADINYA KREDIT MACET OLEH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT "WELERI MAK MUR" KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana antara bab satu

dengan bab yang lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dimana didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, dimana dalam bab ini membahas perihal umum kredit yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian umum kredit, unsur-unsur kredit, azas dalam pemberian kredit, tujuan kredit dan fungsi kredit, kemudian dilanjutkan dengan perihal jaminan, perihal kredit macet dan penyelesaian kredit macet

Bab III Hasil Penelitian, dimana dalam bab ini dibahas mengenai upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh PT. BPR Weleri Makmur dan hambatan yang dialami oleh PT. BPR. Weleri Makmur serta cara mengatasinya

Bab IV Penutup, adalah merupakan bab yang menutup dan segala permasalahan dan bab-bab sebelumnya dimana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan hukum di Indonesia